



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2017/PN. Sgr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

1. I KOMANG SUARJANA : Laki-laki, lahir tanggal 3 April 1976, di
Desa Tinggarsari, Pekerjaan Sopir,
WNI, Umur 41 tahun;
2. NI MADE DARMINI : Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 1980, di
Desa Sidan, Pekerjaan Pedagang,
Umur 37 tahun, Hindu. Semuanya
sama-sama bertempat tinggal di Dusun
Sidemukti, Desa Tinggarsari,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten
Buleleng, dan untuk selanjutnya disebut
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan keterangan orangtua kandung dari anak yang diangkat Para Pemohon serta keterangan dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Pebruari 2017 dibawah register

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/Pdt.P/2017/PN.Sgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara Agama Hindu di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 149/WNI/Bsb/2005 ;
- Bahwa Para Pemohon kini telah mengangkat seorang anak Laki-laki bernama KOMANG BUDI ARTA, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 12 September 2005, anak sah dari PUTU SUDARSANA ;
- Bahwa PUTU SUDARSANA adalah Ipar dari Pemohon **I KOMANG SUARJANA** ;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak berumur 6 (enam) Tahun ;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dibuatkan upacara mewidi widana (maperas) pada tanggal 30 September 2013, di Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu kabupaten Buleleng ;
- Bahwa untuk sahnya serta adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil para Pemohon untuk disidangkan, dan setelah memeriksa permohonan para Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- B. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon : **I KOMANG SUARJANA** dan **NI MADE DARMINI**, yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013, di Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, terhadap anak laki-laki bernama KOMANG BUDI ARTA, yang lahir di

Denpasar, pada tanggal 12 September 2005, anak sah dari PUTU SUDARSANA ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon ;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, orangtua kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon dan anak yang diangkat datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149 / WNI / Bsb / 2005, tanggal 15 Oktober 2002 atas nama I KOMANG SUARJANA dengan NI MADE DARMINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng tanggal 01 Juli 2005, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108030304760002 atas nama I KOMANG SUARJANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108035207800002 atas nama NI MADE DARMINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 51080301100900004, atas nama kepala keluarga I KOMANG SUARJANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 01 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat pernyataan Pemerasan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013, terhadap anak yang bernama KOMANG BUDI ARTA, yang dipuput oleh JRO GEDE WAYAN KAWIADA, yang dibuat oleh I KOMANG SUARJANA pada tanggal 06 Maret 2017, diberi tanda bukti P-5. ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-08032017-0169, tanggal 12 September 2005 atas nama I KOMANG BUDI ARTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 08 Maret 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 461 / WNI / Bsb / 2013, tanggal 15 April 1993 atas PUTU SUDARSANA dengan KOMANG DARMIASIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-7. ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108030103100007, atas nama kepala keluarga PUTU SUDARSANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 09 April 2010, diberi tanda bukti P-8. ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108030302720004 atas nama PUTU SUDARSANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108034509840001 atas nama KOMANG DARMIASIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap kesepuluh foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti serta

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. Made Asa;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I Komang Suarjana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sejak perkawinannya sampai dengan sekarang belum mempunyai keturunan sehingga Para Pemohon bertujuan untuk mengadopsi seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami isteri Putu Sudarsana dan Komang Darmiasih yang bernama Komang Budi Arta;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengangkat anak dari pasangan suami isteri Putu Sudarsana dan Komang Darmiasih karena Komang Darmiasih tersebut adalah adik dari Pemohon Ni Made Darmini ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut sudah besar ketika diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Para Pemohon tetapi mengenai tanggalnya saksi tidak tahu pasti ;
- Bahwa setahu saksi terhadap anak yang diangkat oleh Para Pemohon, telah dilakukan upacara pemerasan di rumah Para Pemohon di Dusun Sidemukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa upacara pemerasan tersebut dipuput oleh Jro Gede Wayan Kawiada dan saat itu orangtua kandung anak yang diangkat oleh Para

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, para prajuru adat beserta keluarga Para Pemohon ikut hadir dalam upacara tersebut;

- Bahwa setahu saksi, pelaksanaan upacara pemerasan tersebut oleh Pemohon I Komang Suarjana telah dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh perangkat Desa adat Para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon sangat mampu untuk merawat dan membiayai anak angkat mereka sampai dewasa karena Pemohon I Komang Suarjana bekerja sebagai sopir dan Pemohon Ni Made Darmini bekerja di perusahaan konveksi ;
- Bahwa saksi berharap semoga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak tersebut secepatnya sah menjadi anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Saksi 2. I Putu Sadia;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sampai dengan sekarang belum mempunyai anak sehingga Para Pemohon bertujuan untuk mengadopsi seorang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang lahir dari pasangan suami isteri Putu Sudarsana dan Komang Darmiasih yang bernama Komang Budi Arta;
- Bahwa setahu saksi, ada hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan orangtua kandung dari anak yang diangkat tersebut, yakni sebagai ipar dan sama kawitannya;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah kelas 1 SD ketika diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Para Pemohon dan sudah diajak tinggal di rumah Para Pemohon serta saat penyerahan tersebut dihadiri oleh keluarga Para Pemohon dan sekarang anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa setahu saksi, anak yang diangkat tersebut belum mempunyai akta kelahiran karena masih dalam proses pembuatan akta kelahiran;
- Bahwa setahu saksi terhadap anak yang diangkat oleh Para Pemohon, telah dilakukan upacara pemerasan di rumah Para Pemohon di Dusun Sidemukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa upacara pemerasan tersebut dihadiri oleh orangtua kandung anak yang diangkat oleh Para Pemohon, para prajuru adat beserta keluarga Para Pemohon dan setahu saksi saat itu tidak ada yang keberatan dan semua keluarga besar bisa menerima;
- Bahwa setahu saksi, orangtua kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, pelaksanaan upacara pemerasan tersebut oleh Pemohon I Komang Suarjana telah dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh perangkat Desa adat Para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon sangat mampu untuk merawat dan membiayai anak angkat mereka sampai dewasa karena Para pemohon dua-duanya bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi berharap semoga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak tersebut secepatnya sah menjadi anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para

Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sejak menikah tanggal 15 Oktober tahun 2002 sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon merasa sanggup untuk merawat, memelihara, mendidik dan membiayai pendidikan anak yang diangkat yang bernama Komang Budi Arta seperti anak kandung Para Pemohon hingga dewasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon yang bernama Komang Budi Arta sebagai berikut:

- Bahwa Komang Budi Arta merasa senang dan tidak keberatan diasuh, dirawat dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi Komang Budi Arta seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa semua kebutuhan Komang Budi Arta dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon kaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas, perlu kiranya dipahami mengenai pengertian **pengangkatan anak** berdasarkan pasal 1 angka 2 PP nomor 54 tahun 2007 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat, sedangkan pengertian **anak angkat** itu sendiri sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 tahun 2007 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan **putusan atau penetapan pengadilan**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 2 PP Nomor 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa dalam jenis pengangkatan anak sebagaimana dalam PP Nomor 54 tahun 2007 diantaranya pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (pasal 7 huruf a) dimaksud ada disebutkan dalam pasal 8 nya meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (pasal 9 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 dan Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007) dan **dapat** dimohonkan penetapan pengadilan (pasal 9 ayat (2) PP nomor 54 tahun 2007);

- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pasal 10 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007) dan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dilakukan **melalui** penetapan pengadilan (pasal 10 ayat (2) PP Nomor 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti foto copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon (bukti P-1) menunjukkan bahwa Para Pemohon tersebut telah menikah sah secara adat Bali dan Agama Hindu serta telah pula dicatatkan, peristiwa tersebut juga didukung dengan adanya fakta dari keterangan saksi Made Asa dan saksi I Putu Sadia akan tetapi sampai dengan sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang akan diangkat sebagaimana syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 yaitu:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d. dan memerlukan perlindungan khusus;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dari keterangan orangtua kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon bahwa telah menyerahkan dengan sukarela dan ikhlas tanpa paksaan seorang anak laki-laki yang bernama Komang Budi Arta yang lahir dari pasangan suami istri Putu Sudarsana dengan Komang Darmiasih (bukti surat P-7) yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Ume Jero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (bukti P-8, P-9 dan P-10) kepada Para Pemohon saat anak tersebut berumur kurang lebih 4 (empat) tahun untuk diangkat, dirawat dan diberi penghidupan yang layak oleh Para Pemohon dan fakta keterangan tersebut juga didukung dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Para Pemohon dan sebagaimana fakta diatas telah menunjukkan bahwa anak laki-laki yang telah diserahkan oleh orangtua kandungnya kepada Para Pemohon tersebut menurut Hakim adalah termasuk katagori anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 12 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 02 Tahun 2009 yang menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki Akta Kelahiran dan sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan orangtua kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon dan

keterangan Para Pemohon dipersidangan bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran karena masih dalam proses pembuatan akta, akan tetapi pada saat persidangan hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, dimana Para Pemohon mengajukan tambahan bukti surat, terhadap anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut, akta kelahirannya telah selesai diproses dan fotocopy akta kelahirannya tersebut juga telah diberi

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6), sehingga Hakim berpendapat bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 02 Tahun 2009 yang menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 antara lain menyebutkan bahwa permohonan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat anak yang diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, keterangan orangtua kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon dan bukti surat pernyataan telah dilakukan upacara pemerasan terhadap anak yang diangkat Para Pemohon di rumah Para Pemohon di dusun Sidemukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (bukti P-5) menunjukkan bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut memang benar telah diserahkan saat berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang telah tinggal bersama dengan Para Pemohon yang beralamat tinggal di dusun Sidemukti, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sehingga berdasarkan fakta diatas maka menurut Hakim sangatlah tepat jika permohonan Para Pemohon dialamatkan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Menimbang, bahwa dalam jenis pengangkatan anak sebagaimana dalam PP Nomor 54 tahun 2007 diantaranya pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (pasal 7 huruf a) dimaksud ada disebutkan dalam pasal 8 nya yang salah satunya meliputi: Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat (pasal 9 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2007 dan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 19 PP Nomor 54 tahun 2007) dan oleh karena Para Pemohon adalah masyarakat Bali yang memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku maka pengangkatan anak tersebut haruslah dilakukan secara sah dalam hukum adat bali;

Menimbang, bahwa sebagai fakta dipersidangan dari bukti surat P-5 menunjukkan bahwa terhadap anak laki-laki yang bernama Komang Budi Arta yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut telah pula dilaksanakan upacara pemerasan pada tanggal 30 September 2013 yang disaksikan oleh krama dan prajuru adat Br. Sidemukti untuk diangkat anak oleh Para Pemohon yang dipuput oleh Jro Gede Wayan Kawiada. Bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan orangtua kandung dari Komang Budi Arta yang dihadirkan oleh Para Pemohon dan terhadap upacara pemerasan tersebut dari keluarga Purusa Pemohon I Komang Suarjana tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengangkatan anak oleh Para Pemohon tersebut telah dilakukan secara sah dalam hukum adat Bali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pekerjaan Pemohon I Komang Suarjana sebagai sopir, dan Pemohon Ni Made Darmini sebagai karyawan perusahaan konveksi sehingga Hakim berpendapat bahwa dari sudut ekonomi Para Pemohon tersebut diatas demi kesejahteraan dan masa depan anak itu sendiri, Para Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk merawat, mengasuh dan membiayai anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Komang Suarjana dan Pemohon Ni Made Darmini (P-1 dan P-2) menunjukkan identitas kelahiran Para Pemohon, bahwa saat ini Pemohon I Komang Suarjana dan Pemohon Ni Made Darmini masing-masing berusia 41 tahun dan 37 tahun sehingga menurut Hakim usia masing-masing Para Pemohon tersebut termasuk sebagai usia yang dipersyaratkan dalam pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka menurut Hakim, bahwa proses pengangkatan Komang Budi Arta untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon tersebut secara hukum adat Bali dinyatakan sah karena proses pengangkatan dilaksanakan sebagaimana adat kebiasaan setempat serta sesuai pula dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari persyaratan pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor : 02 Tahun 2009 yang menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak wajib memiliki Akta Kelahiran, maupun didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengenai persyaratan pengangkatan anak baik perihal syarat anak yang akan diangkat maupun syarat calon orangtua angkat dan disamping itu Para Pemohon telah dengan sepenuhnya menyadari akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, serta terhadap Para Pemohon dengan kesungguhan, ketulusan serta kerelaan akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya nanti terhadap kehidupan anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonanannya sehingga secara keseluruhan pada pokoknya bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka secara hukum pengangkatan seorang anak laki- laki yang bernama Komang Budi Arta yang lahir di Denpasar tanggal 12 September 2005, anak dari pasangan suami isteri Putu Sudarsana dan Komang Darmiasih adalah anak angkat sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pengangkatan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan dalam pasal 47 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk in cassu Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak antar warga Negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengenai persyaratan pengangkatan anak, Undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 47 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon I Komang Suarjana dan Ni Made Darmini yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013, di Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terhadap anak laki-laki bernama Komang Budi Arta, yang lahir di Denpasar pada tanggal 12 September 2005 , anak sah dari Putu Sudarsana;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon, sebesar Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diberikan pada hari SENIN tanggal 20 Maret 2017 oleh kami A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I Made Pasek Sujana, SH.

H a k i m,

T.T.D.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
- PNPB	Rp. 5.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh
Satu Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)